



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
Dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan yang memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp	2.404.142.925.300,75
b. Belanja Daerah	Rp	2.441.875.395.917,78
Defisit	Rp	(37.732.470.617,03)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp	119.315.829.032,84
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp	9.000.000.000,00
Pembiayaan Neto	Rp	110.315.829.032,84
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp	72.583.358.415,81

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp 31.710,095.569,25 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran Setelah Perubahan	Rp	2.435.853.020.870,00
2. Realisasi Pendapatan	Rp	2.404.142.925.300,75
Selisih Kurang	Rp	<u>31.710,095.569,25</u>
b. Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp 104.293.453.985,22 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran Setelah Perubahan	Rp	2.546.168.849.903,00
2. Realisasi Belanja	Rp	2.441.875.395.917,78
Selisih Kurang	Rp	<u>104.293.453.985,22</u>
c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp 72.583.358.415,97 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Defisit Anggaran Setelah Perubahan	Rp	(110.315.829.033,00)
2. Realisasi	Rp	(37.732.470.617,03)
Selisih Lebih	Rp	<u>72.583.358.415,97</u>
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,16 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran Setelah Perubahan	Rp	119.315.829.033,00
2. Realisasi	Rp	119.315.829.032,84
Selisih Kurang	Rp	<u>0,16</u>
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran Setelah Perubahan	Rp	9.000.000.000,00
2. Realisasi	Rp	9.000.000.000,00
Selisih Kurang/Lebih	Rp	<u>-</u>
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 0,16 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran Setelah Perubahan	Rp	110.315.829.033,00
2. Realisasi	Rp	110.315.829.032,84
Selisih Kurang	Rp	<u>0,16</u>

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	119.315.829.032,84
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	119.315.829.032,84
Jumlah	Rp	<u>-</u>
c. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/ SIKPA)	Rp	72.583.358.415,81
Jumlah	Rp	<u>72.583.358.415,81</u>

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	-
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	<u>72.583.358.415,81</u>

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Aset		
1. Aset Lancar	Rp	120.681.892.604,07
2. Investasi Non Permanen	Rp	-
3. Investasi Permanen	Rp	144.889.806.860,38
4. Aset Tetap	Rp	3.802.157.028.249,02
5. Dana Cadangan	Rp	-
6. Aset Lainnya	Rp	<u>121.209.635.732,19</u>
Jumlah Aset	Rp	<u>4.188.938.363.445,65</u>
b. Kewajiban		
1. Kewajiban Jangka Pendek	Rp	10.673.243.549,41
2. Kewajiban Jangka Panjang	Rp	-
Jumlah Kewajiban	Rp	<u>10.673.243.549,41</u>
c. Ekuitas		
Jumlah Ekuitas	Rp	<u>4.178.265.119.896,25</u>
d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp	<u>4.188.938.363.445,65</u>

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp	2.210.880.362.314,52
b. Beban Daerah	Rp	<u>2.193.617.975.787,89</u>
c. Surplus dari Kegiatan Operasional	Rp	17.262.386.526,63
d. Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	<u>(7.420.761.967,91)</u>
e. Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	<u>9.841.624.558,71</u>
f. Pos Luar Biasa	Rp	-
g. Surplus Laporan Operasional	Rp	<u>9.841.624.558,71</u>

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
1. Arus Masuk Kas	Rp	2.403.662.101.525,75
2. Arus Keluar Kas	Rp	2.109.128.491.566,20
3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	294.533.609.959,55
b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
1. Arus Masuk Kas	Rp	480.823.775,00
2. Arus Keluar Kas	Rp	341.746.904.351,58
3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(341.266.080.576,58)
c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan		
1. Arus Masuk Kas	Rp	-
2. Arus Keluar Kas	Rp	-
3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan	Rp	-
d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran		
1. Arus Kas Masuk	Rp	135.029.660.386,56
2. Arus Kas Keluar	Rp	135.102.222.735,56
3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran	Rp	(72.562.349,00)
e. Kenaikan/ (Penurunan) Kas	Rp	(46.805.032.966,03)
f. Saldo Awal Kas di BUD		
1. Saldo Awal Kas di BUD	Rp	75.380.732.364,87
2. Saldo Awal Kas di BLUD RSUD dr Soeroto	Rp	39.743.819.728,64
3. Saldo Awal Kas di BLUD RSUD Geneng	Rp	-
4. Saldo Awal Kas di BLUD RSUD Mantingan	Rp	-
5. Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas	Rp	3.987.782.422,32
6. Saldo Awal Kas di FKTP (PUSKESMAS)	Rp	-
7. Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	42.516.160,00
8. Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	Rp	-
9. Saldo Awal di Bendahara BOS	Rp	157.392.794,33
10. Saldo Awal di Bendahara Pengeluaran	Rp	2.380.500,00
11. Saldo Awal Kas Lainnya	Rp	72.562.349,00
12. Saldo Awal Kas Lainnya PFK	Rp	1.205.062,68
Jumlah Saldo Awal Kas	Rp.	119.388.391.381,84
g. Saldo Akhir Kas		
1. Saldo Akhir Kas di BUD / Kas Daerah	Rp	48.205.069.691,54
2. Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD dr Soeroto	Rp	18.124.579.588,03

3.	Saldo Awal Kas di BLUD RSUD Geneng	Rp	467.527.288,14
4.	Saldo Awal Kas di BLUD RSUD Mantingan	Rp	575.134.553,94
5.	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas	Rp	3.562.647.464,82
6.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	125.066.932,00
7.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	Rp	-
8.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	-
9.	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	Rp	143.969.158,33
10.	Saldo Akhir Kas Lainnya	Rp	1.379.363.749,00
11.	Saldo Awal Kas PFK	Rp	-
	Jumlah Saldo Akhir Kas	Rp	<u>72.583.358.415,80</u>

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.	Ekuitas Awal	Rp	4.177.693.717.272,04
b.	Surplus (Defisit) LO	Rp	9.841.624.558,71
c.	RK PPKD	Rp	-
d.	Koreksi Atas Ekuitas Awal	Rp	(9.270.221.934,51)
e.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan dan Koreksi Kesalahan	Rp	-
f.	Ekuitas Akhir	Rp	<u>4.178.265.119.896,25</u>

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
 2. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan

3. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan
 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan
-
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
 - c. Lampiran III : Laporan Operasional (LO)
 - d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - e. Lampiran V : Neraca
 - f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas (LAK)
 - g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan (Calk)
 - h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
 - i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
 - j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
 - k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
 - l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
 - m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
 - n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan
 - o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
 - p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
 - q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
 - r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
 - s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan sampai Akhir Tahun Anggaran 2023 dan Dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
 - t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah
 - u. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - v. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 23 Juli 2024



Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 23 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,



MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR:
(101-3/2024)